



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dmpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dmpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 620/348

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Direktur PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Nomor 80/XII/TP/PDAM-TB/TT/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Pembangunan Penempatan Bangunan Pipa Distribusi PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 44);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor 593.3/DBMBK-PEMB/2733/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi PDAM Tirta Bulian;
2. Bukti Pembayaran Retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 dengan Surat Tanda Setoran Nomor 120010303001618843680 tanggal 28 April 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
- KESATU : Memberikan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas untuk Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi Air kepada:
1. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi
 2. Alamat Perusahaan : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi
 3. Penanggung Jawab : Khoiruddin, SE, M. Ak
 4. Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
 5. Lokasi Pembangunan/ Penempatan : Ruas Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) (Link. 025.11 K) sepanjang 2.700 meter.
- KEDUA : Pemegang Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas Permohonan Pemegang Izin setelah membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 PIt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
 NIP. 19641127 199003 1 002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
NOMOR 620/348

SYARAT, KETENTUAN, KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN
BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS

1. Tanah jalan ini diberikan untuk keperluan Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi Air.
2. Pembayaran Retribusi
 - a. Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Pemanfaatan Tanah Jalan untuk Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas sebesar Rp. 12.960.000,-/tahun (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Membayar kekurangan Retribusi jika kemudian hari ternyata ada perubahan/penetapan tarif baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Penggalian dan Pemasangan Jaringan Utilitas
 - a. Pada waktu mulainya pekerjaan galian/pengorekan jalan/pemasangan atau penempatan jaringan utilitas, maka pemegang izin harus memberitahukan lebih dahulu kepada pemberi izin secara tertulis.
 - b. Sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan pemegang izin harus terlebih dahulu menghubungi/ koordinasi dengan jawatan/instansi seperti PT. Telkom, PT. Indosat, PDAM dan lain sebagainya.
 - c. Pemasangan instalasi/utilitas baru di dalam tanah secara memanjang atau menyilang jalan harus mempunyai jarak horizontal dengan instalasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak diperbolehkan tumpang tindih satu sama lain.
 - d. Posisi galian untuk jaringan utilitas ditempatkan pada bahu jalan yaitu sejauh mungkin dari tepi perkerasan mengarah ke parit.
 - e. Kedalaman penanaman galian utilitas adalah minimal 1,5 m, diukur dari permukaan perkerasan jalan sampai tepi atas jaringan utilitas dengan lebar galian minimal 0,50 m untuk penempatan alat pemadat guna pemadatan kembali bekas galian dapat dilaksanakan dengan sempurna/baik, (galian harus berbentuk trapesium).
 - f. Penggalian dilaksanakan dengan sistem pengeboran (song) dan jika penggalian tidak dapat dilakukan dengan sistem pengeboran (song) maka penggalian dapat dilakukan dengan cara memanjang dan bertahap yaitu panjang galian maximum 100 m dan jaringan utilitas harus segera di pasang dan ditutup kembali, serta dipadatkan lapis demi lapis atau galian yang dilaksanakan 1 (satu) hari harus tertutup seluruhnya dengan baik pada hari itu juga (galian tidak boleh dibiarkan/ditinggalkan terbuka).
 - g. Penanaman jaringan utilitas yang memotong jalan (crossing) dipersimpangan jalan harus dilakukan dengan sistem pengeboran/song melalui bawah perkerasan jalan dengan ketentuan bahwa diameter lobang boring harus hampir sama dengan diameter jaringan utilitas yang akan ditanam/dilewatkan di dalamnya.
 - h. Dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, pemegang izin diwajibkan menjaga kelancaran arus lalu-lintas dengan membuat tanda rambu-rambu lalu-lintas dan memasang tanda lampu merah tanda hati-hati yang jelas jika bekerja malam hari pada tempat yang membahayakan lalu-lintas demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
 - i. Selama pelaksanaan penggalian dan pemasangan, penutupan bekas galian serta penempatan jaringan utilitas belum selesai, maka seluruh tanda rambu-rambu lalu-lintas jalan/pengaman harus dijaga sehingga tetap berada di tempatnya.
 - j. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan.
 - k. Apabila rumaja dan rumija diperlukan untuk penyelenggaraan jalan sewaktu-waktu pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan rumaja dan rumija seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
 - l. Jika terjadi kecelakaan lalu-lintas selama pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian pemegang izin, maka segala kerugian dan lain sebagainya sepenuhnya adalah tanggungjawab pemegang izin.
 - m. Untuk lokasi/daerah yang sangat padat penduduk dan lalu-lintasnya maka pelaksanaan pekerjaan supaya dilaksanakan pada malam hari atau pada saat arus lalu-lintas/pengguna jalan telah sepi.
 - n. Untuk menghindari kemacetan lalu-lintas maka setiap persimpangan jalan, jaringan utilitas supaya dilewatkan dengan sistem boring.

4. Pemasangan Jaringan Utilitas Melintas Jembatan dan Gorong-gorong
 - a. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong harus ditempatkan di sisi kiri atau kanan jembatan/gorong-gorong dengan ketinggian ambang bawah kabel harus lebih tinggi atau minimal sama dengan ketinggian dari ambang bawah gelagar induk plat lantai jembatan/gorong-gorong ataupun parit jalan sehingga tidak menghambat aliran air yang ada pada parit (sungai yang bersangkutan).
 - b. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong tidak diperkenankan menempel atau menggantung pada jembatan/gorong-gorong yang ada dengan cara mengebor atau mengelas pada komponen rangka baja atau mengebor pada beton konstruksi beton, tetapi harus dilewatkan dengan menggunakan “konstruksi Penyangga Khusus” tanpa mengganggu atau memanfaatkan jembatan yang ada kecuali ada petunjuk teknis dari pemberi izin secara tertulis.
 - c. Konstruksi penyangga (klem penggantung) dapat ditempatkan menempel pada konstruksi jembatan yang ada dengan menggunakan lobang-lobang baut yang telah tersedia (jika ada).
 - d. Konstruksi klem penggantung atau penyangga khusus yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan gambar konstruksi yang telah disetujui (terlampir), dan jika ada perubahan dalam pelaksanaan kerja harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi izin.
5. Pengembalian Kondisi
 - a. Pemegang izin harus mengembalikan kondisi galian ke kondisi semula sesuai dengan lapis konstruksi jalan yang ada atau sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh OPD Teknis yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumut.
 - b. Seluruh komponen jalan/bangunan yang rusak akibat adanya galian tersebut harus diperbaiki dengan baik sehingga kembali seperti keadaan semula.
 - c. Setelah seluruh penanaman jaringan utilitas dan pengembalian kondisi selesai dilaksanakan di lapangan, maka pemegang izin segera membuat gambar pekerjaan selesai (As Built Drawing) dan wajib melaksanakan pemeliharaan/perbaikan selama utilitas kabel tersebut masih digunakan dengan fungsinya dan kerusakan-kerusakan yang timbul dan lainnya akibat dari galian dimaksud serta biaya yang diperlukan untuk itu adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin.
 - d. Setelah izin tidak berlaku lagi karena dicabut atau berakhir batas waktu surat izin maka segala perangkat/utilitas yang berada pada jalan tersebut harus segera dibongkar oleh pemegang izin dan dikembalikan ke kondisi seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
 - e. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pengembalian kondisi galian dengan sempurna / baik sesuai petunjuk teknis yang ada serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka OPD Teknis akan melaksanakan perbaikan kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin.
6. Apabila dikemudian hari ada perbaikan konstruksi jalan/jembatan atau pelebaran jalan dan menurut perhitungan teknis diperlukan pemindahan jaringan tersebut ke tempat lain, maka pemegang izin harus bersedia untuk memindahkannya dengan segera dan segala biaya yang timbul akibat pemindahan jaringan dimaksud adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin.
7. Pengawasan di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan galian, penanaman/pemasangan utilitas sampai dengan pengembalian kondisi dilakukan oleh masing-masing UPTD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi setempat sesuai wilayah kerjanya.
8. Izin dapat dicabut kembali atau dibatalkan tanpa ada tuntutan dari pemegang izin dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Negara/Pemerintah
 - b. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Umum/Sosial
 - c. Bilamana salah satu syarat yang telah ditetapkan atas surat izin ini tidak ditaati dan dipenuhi.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
 NIP. 19641127 199003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466, Fax. (061) 7867338
E – Mail : disbinamarga@sumutprov.go.id
MEDAN

Nomor : 593.3/DBMBK-PEMB/2733/2022
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pembangunan/Penanaman
Pipa Distribusi PDAM Tirta Bulian

Medan, 9 Juni 2022
Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat PDAM Tirta Bulian nomor 80/XII/TP/PDAM-TB/TT/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Pipa Distribusi PDAM, dengan ini disampaikan bahwa sesuai Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis, Nomor: 632.31/DBMBK-PEMB/40/2022 tanggal 14 Januari 2022, dapat diberikan Rekomendasi Teknis untuk Izin Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi Air kepada :

1. Pemohon : Khoiruddin, SE, M.Ak
2. NIK : 1271112802660002
3. No HP : 08126080149
4. Jabatan Pekerjaan : Direktur PDAM Tirta Bulian
5. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi
6. NIB : -
7. Alamat Kantor : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi UU Nomor 38 Tahun 2004, PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah, dan PERMEN PU No. 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan.
2. Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian kondisi seperti semula di dalam Ruang Milik Jalan wajib diawasi oleh petugas penyelenggara jalan di wilayah UPTJJ Tebing Tinggi.
3. Bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
4. Apabila bagian jalan yang terdapat utilitas pemohon/pemegang izin dibutuhkan oleh penyelenggara jalan maka harus dibongkar oleh pihak pemohon/pemegang izin atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemohon/pemegang izin.
5. Sesuai dengan PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, perhitungan retribusi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Ruas Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) Link. 025.11K sepanjang 2.700 meter di wilayah UPTJJ Tebing Tinggi sebesar **Rp. 12.960.000/tahun** dan besaran retribusi tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya.

6. Retribusi dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang aturan pemasangan utilitas pada ruang milik jalan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI,

H. BAMBANG PARDEDE, M.Eng

PEMBINA TK. I

NIP. 19650223 199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. UPTJJ Tebing Tinggi
2. Pertiinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466, Fax. (061) 7867338
E – Mail : disbinamarga@sumutprov.go.id
M E D A N

**BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PEMBANGUNAN/PENANAMAN
PIPA DISTRIBUSI PDAM TIRTA BULIAN**

Nomor : 632.31/DBMBK-PEMB/40/2022

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, Tim Teknis Perizinan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peninjauan lapangan bersama sebagai tindak lanjut permohonan Rekomendasi untuk Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Tirta Bulian di Ruang Milik Jalan pada Ruas Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) Link. 025.11K sepanjang 2.700 meter di wilayah UPTJJ Tebing Tinggi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Identitas Pemohon

1. Nama : Khoiruddin, SE, M.Ak
2. NIK : 1271112802660002
3. No Hp : 08126080149
4. Jabatan Pekerjaan : Direktur PDAM Tirta Bulian
5. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi
6. NIB : -
7. Email : khoiruddinhs@gmail.com
8. Alamat Kantor : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi

B. Identitas lokasi yang dimohon

- Lokasi : - Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) Link. 025.11K
- Kota : Tebing Tinggi.

C. Hasil Kunjungan Lapangan

- Lebar jalan / lajur : Tujuh meter / Satu Lajur – Dua Jalur
- Posisi pembangunan / penempatan: Rumija yang tersedia.
- Jenis permukaan bahu jalan : Tanah
- Lokasi : Sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/673/KPTS/2018 merupakan Jalan Provinsi.
- Jumlah Hand Hole : -
- Metode Kerja : Penanaman Pipa Air 250 mm
- LHR : Sedang

Dari peninjauan lapangan, Tim Teknis menyarankan agar pada saat pelaksanaan penggalian memperhatikan ruang gerak sekitar bahu jalan yang ada di lokasi pada ruas jalan tersebut dan penempatan jaringan pipa distribusi air tersebut harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada UU nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang mengacu pada lebar ruang bebas dan mensyaratkan bahwa penempatan jaringan utilitas yang mengacu pada lebar ruang bebas hambatan dan kedalaman > 1,5 meter. Dengan tujuan agar tidak mengganggu jalan/trafik lalu lintas dan tidak menjadi hambatan bagi pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan.

D. Kesimpulan


Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tim Teknis berpendapat bahwa kepada PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi dapat diberikan Rekomendasi Teknis untuk melakukan pekerjaan penempatan jaringan pipa distribusi PDAM dan dibebankan biaya retribusi sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Lebar (m)	Panjang (m)	Biaya Retribusi Dalam Kota (Rp.)	Biaya (Rp.)
1	2	3	4= 1x2x3
1. Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) Link. 025.11K sepanjang 2700 meter			
0,4	2.700	12.000	12.960.000
TOTAL			12.960.000

Terbilang : Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama/Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ir. Ade Prihatin, ST, M.Si 19800112 200901 1 001	Tim Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
2. Joko Hermanto, ST 19851016 201403 1 002	Tim Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
3. Muhammad Syahriza 19770313 200801 1 001	Tim Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

PT. BANK SUMUT

SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMROVSU

BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN KAS

Data Pembayaran

Tanggal Bayar 26/04/2022 10:24:24
Lokasi Trx 102-CAPEM KAMPUNG BARU
Rek Tujuan 10001010006230-KAS UMUM DAERAH PROV
No. Arsip Bank 61908957877
No. Rek Nasabah -
Kode User 61906



Rincian Data Setoran

No. STS 120010303001618843680
NOP / NPWPD / NPWPR 311844142
Nama WP / WR PDAM TIRTA BULIAN KOTA TEBING
Alamat / Uraian
Mata Anggaran 412020100
Masa Pajak 2022/04

Jenis Setoran Retribusi Penyewaan Tanah
No SPK / SKR SPT21/202204/00529

Nominal 12,960,000
Denda 0
Admin 0
Total 12,960,000

Mata Uang IDR

Terbilang DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH

LUNAS

This is computer generate message and no requires signature



PEMERINTAH SUMATERA UTARA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No : **120010303001618843680**

Bank : Bank Sumut

No. Rekening : 100.01.01.000623.0

Harap diterima uang sebesar **Rp.12.960.000,00**

(dengan huruf)

(Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
1	4 1 2 2 1 2	Retribusi Penyewaan Tanah	12.960.000,00
Jumlah			12.960.000,00

Keterangan Tambahan : PAD Bid. Pembanguna; PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi; a. Khoiruddin, SE, M.Ak; Penanaman Pipa Ditrubusi Air; Wil. UPTJJ. Tebing Tinggi

Samsat/Gerai :

Masa Berlaku : 28 May 2022

Uang tersebut diterima tanggal 28/04/2022 10:24:24

Mengetahui,

**KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN BINA KONSTRUKSI**

Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng

NIP. 19650223 199203 1 001

BENDAHARA PENERIMAAN

MARTIN T. H. SUMBAYAK, SE

NIP. 19770715 201001 1 002

SUDAH BAYAR

Dicetak oleh : adman

Waktu Cetak : 2022-05-09 13:23:07